

**SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
NOMOR: 131/HK.01.01/K.ST-04/09/2022**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN BUOL
TAHUN 2022**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
 - b. bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan kelompok kerja (POKJA) pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Buol pada Pemilihan Umum tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemiliha Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 354/HK.01/K1/09/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Panitia Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Buol pada Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Tugas Kelompok Kerja yaitu :
 - a. Melaksanakan proses pembentukan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu;
 - b. Menyusun rencana kerja pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;

c. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang terdiri atas:

- a) Pengumuman pendaftaran;
- b) Penerimaan berkas pendaftaran;
- c) Pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran;
- d) Pengumuman hasil pemeriksaan administrasi;
- e) Tes tertulis;
- f) Penilaian dan pemeriksaan hasil tes tertulis;
- g) Pengumuman hasil tes tertulis;
- h) Penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
- i) Tes wawancara; dan
- j) Pengumuman hasil tes wawancara.

2. Kewajiban Kelompok Kerja yaitu :

- a. Menjaga prinsip penyelenggaraan Pemilu;
- b. Menjaga kerahasiaan; dan
- c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA

: Masa tugas Kelompok Kerja sesuai Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 4 November 2022. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol;
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buol.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Buol

Pada tanggal : 9 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

KETUA,



SUHARDI BADOLO, M.Pd

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Buol
Nomor : 131/HK.01.01/K.ST-04/09/2022
Tanggal : 09 September 2022

**DAFTAR NAMA
KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN BUOL
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	SUHARDI BADOLO, M.Pd	Ketua Bawaslu	Ketua Pokja
2	MUHAMAD A. SINGARA, S.Ag. M.Si	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pokja
3	KARIANTO, S.Sos	Anggota Bawaslu	Anggota Pokja
4	SUMARLIN, S.Sos	Anggota Bawaslu	Anggota Pokja
5	RIYAN ANDIKA, S.Sos	Staf Analisis Organisasi Masyarakat Kesbangpol	Anggota Pokja
6	YUSRIN R. DJIU, S.Sos	Staf Bawaslu	Anggota Pokja
7	AWALUDIN	Staf Bawaslu	Anggota Pokja

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
KETUA,**


SUHARDI BADOLO, M.Pd

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat


Muhammad A. Singara, S.Ag., M.Si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008